

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, karena manusia tidak bisa menjalani hidup sendiri. Dalam menjalani kehidupannya, manusia membutuhkan manusia lainnya sehingga manusia selalu hidup berkelompok. Alasan manusia selalu hidup berkelompok sebagaimana ditingkatkan oleh Elwood yang dikutip oleh Nina Chairina dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, karena adanya dorongan biologis dalam kodrat manusia itu sendiri dalam hal:

- 1) Keinginan untuk memenuhi kebutuhan dan makanan.
- 2) Keinginan untuk membela diri.
- 3) Keinginan memperoleh keturunan.¹

Manusia memiliki kebutuhan yang harus terpenuhi. Kendaraan bagi individu merupakan kebutuhan esensial. Kendaraan merupakan moda transportasi masyarakat untuk

¹ Nina Chairina, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Serang (Media Madani: 2017), h. 19.

mempermudah aktivitas masyarakat. Tinggal di kota besar yang memiliki tingkat mobilitas tinggi diimbangi dengan kepadatan penduduk tinggi sehingga membutuhkan lahan yang luas untuk parkir. Ketiadaan ketersediaan lahan kosong di kota besar menjadi masalah untuk parkir.

Seiring dengan pertumbuhan perekonomian meningkat berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Kegiatan bisnis merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan. Pengertian bisnis seperti yang dikatakan oleh Ika Yunia Fauzia dalam bukunya, *Etika Bisnis dalam Islam* sebagaimana dikutip oleh Waldi Nopriansyah, bisnis adalah pertukaran produk untuk yang saling memberi manfaat kepada kedua belak pihak.²

Setiap orang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhannya. Perbedaan kepentingan ini dapat menimbulkan perselisihan termasuk pada bisnis. Untuk menghindari hal ini, sehingga di butuhkan peraturan yang mengikat dalam bisnis. Hukum bisnis adalah ketentuan hukum yang sah secara tertulis atau lisan yang mengatur hak dan

² Waldi Nopriansyah, *Hukum Bisnis di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019), h. 8.

kewajiban dari perjanjian dan perikatan yang terjadi pada bisnis³
Maka, fungsi hukum bisnis adalah untuk memahami hak dan kewajiban dalam melakukan bisnis

Hak dan kewajiban dalam menjalankan bisnis diantaranya, Hak pelaku bisnis salah satunya mempresentasikan produk dibuat, yang tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Kewajiban pelaku bisnis salah satunya adalah membayar pajak kepada pemerintah. Dan mewujudkan aktivitas bisnis sehingga menjadikan bisnis yang sehat, dinamis dan berkeadilan, karena bisnis tersebut mendapat kepastian hukum.⁴

Parkir salah satu bisnis sering ditemukan diberbagai aktivitas masyarakat terutama di pusat perbelanjaan. Kegiatan parkir banyak dijumpai di wilayah kota Serang khususnya di pusat pembelanjaan, salah satunya Carrefour Serang merupakan pusat pembelanjaan yang didirikan oleh Chairul Tanjung.

PT Garuda General Service atau Greatindo Parking merupakan perusahaan pelayanan parkir yang beroperasi di Kota

³ Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G Tambunan, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2019), h.21.

⁴ Waldi Nopriansyah, *Hukum Bisnis*, ... h. 8.

Serang. PT Greatindo Parking telah bekerja sama dengan pusat pembelanjaan Carrefour untuk melakukan pelayanan parkir dengan menyediakan sarana dalam menunjang penyediaan tempat parkir.

Kemajuan bisnis parkir tidak lepas dari persoalan didalamnya. Masalah yang ditimbulkan dalam pengelolaan parkir dapat menjadi masalah yang serius bagi pengelola, pengguna jasa bahkan pemerintah. Kehilangan barang atau kendaraan pemilik kendaraan merupakan masalah yang sering terjadi dalam kegiatan parkir, hal ini terjadi di Carrefour Serang.

PT. Greatindo Parking sebagai pihak pengelola parkir sering kali mendapatkan klaim kehilangan kendaraan atau barang milik konsumen. Kehilangan sering terjadi di parkir Carrefour Serang terutama helm. Sedangkan kehilangan kendaraan motor pernah terjadi sekali pada tahun 2020. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penyelesaian ganti rugi akibat kehilangan yang terjadi di Carrefour Serang terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2157 K/ Pdt/ 2010, dan bagaimana pandangan Undang-Undang

Perlindungan Konsumen dalam adanya pengalihan tanggungjawab dengan adanya tulisan yang berbunyi “*kehilangan bukan tanggung jawab kami (pihak pengelola)*” saat terjadi klaim. Untuk itu perlu dilakukan penelitian dengan berjudul **“IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2157 K/ PDT/ 2010 PARKIR MOTOR DI CARREFOUR SERANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pencantuman klausula eksonerasi parkir motor yang diberlakukan di Carrefour Serang?
- 2) Bagaimana implementasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2157 K/ Pdt/ 2010 terhadap penyelesaian akibat kehilangan barang konsumen pada parkir motor di Carrefour Serang?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan untuk meneliti tentang penerapan putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2157 K/Pdt/ 2010 dalam mengatasi kehilangan barang konsumen dalam parkir motor di Carrefour Serang, bagaimana pencantuman klausula eksonerasi parkir motor yang diberlakukan di Carrefour Serang.

Penulis membatasi permasalahan yang dibahas bertujuan agar tidak menyimpang dari pokok masalah.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang akan dicapai, yakni :

- 1) Untuk mengetahui pencantuman klausula eksonerasi parkir motor yang diberlakukan di Carrefour Serang.
- 2) Untuk mengetahui implementasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2157 K/ Pdt/ 2010 terhadap penyelesaian akibat kehilangan barang konsumen pada parkir motor di Carrefour Serang.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat meningkatkan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi sumbang pemikiran bagi penelitian yang akan datang di fakultas syariah khususnya pada jurusan hukum ekonomi syariah.

2) Manfaat Praktis

a) Bagi Lembaga/Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi dan bahan evaluasi dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan perusahaan.

b) Bagi Pembaca

Dapat bermanfaat sebagai bahan referensi secara tertulis mengenai implementasi putusan Mahkamah Agung Nomor 2157 K/ Pdt/ 2010 terhadap parkir motor.

c) Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai implementasi putusan Mahkamah Agung Nomor 2157 K/ Pdt/ 2010 terhadap parkir motor.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

NO	NAMA/TAHUN/JUDUL/ PT	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
1.	Ibnu Mas'ud/2018/Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku Jasa Parkir Kendaraan Bermotor (Studi kasus Parkir Tengah Kota Bandar Lampung) /UIN Raden Intan Lampung	<p>Persamaan: Penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai pelaksanaan parkir motor.</p> <p>Perbedaan: dalam skripsi Ibnu terfokus kepada tinjauan hukum positif dan Islam mengenai klausula eksonerasi, sedangkan skripsi ini membahas pelaksanaan pada penyelesaian ganti rugi kehilangan barang yang berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2157 K/ Pdt/ 2010 dan pandangan undang-undang</p>

		perlindungan konsumen didalamnya.
2.	Nanda Suci Nirwandani/2018/ Klausula Eksonerasi dalam Karcis Parkir di Terminal Arjosari menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam /UIN Maulana Malik Ibrahim.	Persamaan: Penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai Perlindungan Konsumen dan Pelaksanaan Parkir didalamnya. Perbedaan: dalam skripsi Nanda terfokus hanya kepada asas klausula eksonerasi menurut Perlindungan Konsumen dan hukum islam , sedangkan dalam skripsi ini terfokus pada pelaksanaan penyelesaian ganti rugi kehilangan barang yang berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2157 K/ Pdt/ 2010.

G. Kerangka Pemikiran

Negara berasal dari kata *state* (Inggris), *staat* (Belanda dan Jerman), atau *etat* (Perancis). Menurut istilah, negara adalah organisasi tertinggi di antara kumpulan individu yang memiliki tujuan untuk bersatu, hidup di dalam satu kawasan, dan pemerintahan yang berdaulat.⁵ Sedangkan hukum adalah pedoman dalam masyarakat yang bersifat memaksa. Maka, negara hukum adalah negara bergantung pada hukum dan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.

Indonesia adalah negara hukum. Negara yang didirikan berdasarkan peraturan untuk membatasi masyarakat dalam bersikap. Peraturan tersebut terdiri dari perintah dan larangan, hak dan kewajiban masyarakat dalam bernegara.

Dalam syariat islam, hubungan antara individu untuk memenuhi kebutuhan yang diatur dalam hukum syara' disebut dengan muamalah. Pengertian muamalah dari segi bahasa berasal dari kata "*yua'āmilu-mu'āmalatan*" sama dengan wazan "*fā'ala-*

⁵ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education), Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Kencana, 2016) Cetakan ke-14, h. 120.

yufā'ilu”, artinya saling berbuat dan saling mengamalkan. Sedangkan pengertian menurut istilah yang dikemukakan oleh Hudhory Beyk dikutip oleh Ru’fah Abdullah dalam bukunya *Fiqh Muamalah*, muamalah adalah semua akad yang dapat membolehkan manusia menukar manfaat dan saling menguntungkan.⁶

Muamalah secara tegas identik dengan akad. Dalam islam, penetapan suatu perjanjian disebut dengan akad. Perjanjian menurut istilah adalah *Mu’āhadah Ittifā’*, atau akad. Dalam Al-Qur’an sendiri terdapat dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu kata akad (*al-‘aqadu*) dan kata al-‘ahd (*al-ahdu*), Al-Qur’an memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata kedua dalam Al-Qur’an mengandung arti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atau perjanjian.⁷ Akad dikenal dengan kontrak atau perjanjian yakni perjanjian berbagai pihak yang saling mengikat atas perbuatan yang dilakukan dalam suatu yang khusus.

⁶ Ru’fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2018), h.2-3.

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h. 22.

Adapun syarat sahnya/ keabsahan suatu akad:

1. Adanya pihak yang membentuk akad.
2. Objek pada akad.
3. Sighat (lafadh akad)

Perjanjian menurut Prof. Subekti adalah kegiatan antar individu saling berjanji untuk melakukan sesuatu.⁸ Pengertian perjanjian berdasarkan pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan antara individu untuk mengikatkan dirinya terhadap individu lainnya.⁹ Dengan demikian, perjanjian adalah sesuatu yang harus terpenuhi mengingat didalamnya terdapat hak dan kewajiban para pihak yang bersifat mengikat.

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضَاهِرُوا عَلَيْكُمْ
أَحَدًا فَأَتَمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: *Ketetapan itu berlaku, kecuali atas orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikitpun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seseorangpun yang memusuhi kamu. Maka, terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas*

⁸ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Grup. 2019), Cetakan ke-5. h. 284.

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penerjemah: Subekti dan Tjitrosudibio, (Bandung: PT Balai Pustaka, 2017), Cet 41, h 338.

waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa. (QS. At-Taubah ayat 4).¹⁰

Perjanjian dalam kitab undang-undang hukum perdata memiliki banyak jenisnya salah satunya Perjanjian penitipan barang. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1694, Suatu perjanjian dimana terdapat pihak yang memberikan barang dan dipihak lain menerima barang dengan berjanji untuk menyimpan serta mengembalikannya seperti semula.¹¹ Adapun Hak dan kewajiban penerima titipan menurut KUH Perdata Pasal 1706-1720 :

1. Menjaga dan merawat barang seperti barang milik sendiri.
2. Tidak diperbolehkan mempergunakan barang tanpa seizin pemberi titipan.
3. Tidak diperbolehkan menyelidiki barang apabila barang tersebut disegel.
4. Wajib mengembalikan barang titipan seperti keadaan sebelumnya.
5. Barang titipan wajib dikembalikan kepada pemberi titipan.
6. Penerima titipan tidak boleh meminta bukti bahwa orang yang menitipkan barang adalah pemilik barang.

¹⁰ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI (Depok: Gema Insani, 2015), h. 188.

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penterjemah: Subekti dan Tjitrosudibio, (Bandung: PT Balai Pustaka, 2017), Cet 41, h 441.

Dalam perjanjian terdapat klausula didalamnya. klausula merupakan ketentuan dalam perjanjian. Klausula eksonerasi merupakan klausula yang terlarang apabila pelaku usaha menerapkannya baik dalam bidang produk atau jasa yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat 1 (a), sebagaimana berikut:

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

a). menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;¹²

Adapun akibat dari penerapan klausula tersebut sebagaimana dalam Undang-Undang ayat 18 ayat 3:

Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.¹³

Konsumen dan pelaku usaha sering terjadi perselisihan di dalamnya.. Sengketa atau konflik berasal dari bahasa inggris

¹² Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat 1 (a).

¹³ Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat 3.

“*conflict*” dan “*dispute*” berarti perselisihan atau pertentangan.¹⁴

Sengketa terjadi akibat beberapa faktor di dalamnya. Sengketa konsumen dapat diselesaikan dengan berbagai cara karena konsumen berhubungan dengan aspek hukum. Terdapat dua penyelesaian dalam sengketa konsumen:

1. Penyelesaian melalui litigasi atau pengadilan yang menghasilkan putusan. Putusan ini bersifat mengikat bagi pihak yang bersengketa.
2. Penyelesaian melalui non litigasi artinya penyelesaian di luar pengadilan, misalnya mediasi, arbitrase, Lembaga BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara-cara yang tepat untuk melakukan penelitian secara ilmiah untuk mencapai tujuan penelitian. Adapun metode penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

¹⁴ Intan Nur Rahmawati dan Rukiyah Lubis, *Win-Win Solution Sengketa Konsumen*, (Yogyakarta: Tim Medpress, 2015. h. 33.

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis kualitatif yaitu penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati dalam suatu konteks yang dikaji dari sudut pandang yang utuh.¹⁵ Penelitian kualitatif ini bersifat hukum empiris sicio-legal, yaitu penelitian yang mengkaji keberadaan hukum di masyarakat.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan penulis adalah studi kasus. Pendekatan studi kasus (*case study*) merupakan suatu kajian terhadap suatu kasus dari aspek hukum.¹⁷

Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini, sumber

¹⁵ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), h. 35.

¹⁶ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), Cet ke-II, h 153

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 94

data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dengan ketua parkir, staff di PT. Greatindo Parking Serang sebagai perusahaan parkir yang mengelola parkir di Carrefour Serang dan konsumen sebagai pemakai jasa parkir.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah buku, jurnal, skripsi, tesis dan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2157 K/ Pdt/ 2010 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 18 ayat 1 (a) dan Pasal 18 ayat 3.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah subjek data penelitian yang diperoleh. Teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Pada penelitian yang bersifat hukum empiris-sosiologis merupakan penelitian lapangan. Sumber data yang diperoleh melalui observasi secara langsung di lapangan. Observasi menurut Guba dan Lincon yang dikutip oleh Hamzah dalam bukunya *Metode Penelitian Kualitatif*, adalah kegiatan panca indera untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab masalah penelitian.¹⁸

¹⁸ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kualitatif*, ... h.78

b. Wawancara

Wawancara merupakan dua orang yang berinteraksi untuk mendapatkan informasi secara mendalam tentang tema masalah penelitian dengan cara tanya jawab antara peneliti dan subjek penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan wawancara langsung kepada ketua parkir, staff di PT. Greatindo Parking Serang selaku perusahaan pengelola parkir Carrefour Serang dan konsumen sebagai pemakai jasa parkir.

c. Studi Dokumentasi

Dokumen merupakan data yang tersimpan dalam bentuk dokumentasi untuk memperoleh informasi dan fakta. Penulis melakukan dokumentasi pada selama penelitian di Carrefour Serang.

I. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdapat pembahasan yang terdiri dari lima bab yang masing-masing memiliki sub bab dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I , terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II , terdiri dari peraturan parkir di Indonesia, profil PT. Greatindo Parking, visi dan misi, struktur organisasi dan tugas pokok. Bab ini menjadi objek penelitian.

Bab III , terdiri dari tinjauan teori mengenai Implementasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2157 K/ Pdt/ 2010 Parkir Motor. Berisi mengenai : klausula eksonerasi, perlindungan konsumen, perlindungan konsumen dalam islam, perjanjian (perjanjian menurut hukum perdata dan hukum islam), Perjanjian Penitipan, Akad *Wadi'āh* dan penyelesaian sengketa.

Bab IV , terdiri dari pencantuman klausula eksonerasi di Carrefour Serang dan Implementasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2157 K/ Pdt/ 2010 penyelesaian ganti rugi akibat kehilangan di Carrefour Serang

Bab V, terdiri dari kesimpulan dan saran.